



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NO. 78/Pid.B/2015/PN.Plw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

I.	Nama	:	SAGIMAN ALS GIMAN BIN SULKIFLI ;
	Tempat Lahir	:	Karang Anyar (Sumsel) ;
	Umur / Tgl. Lahir	:	26 Tahun / 10 Nopember 1988 ;
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
	Kebangsaan	:	Indonesia ;
	Tempat Tinggal	:	LK III Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kayu Agung 30617 Kab. Ogan Komering Ilir (Kayu Agung) Sumatera Selatan ;
	Agama	:	Islam ;
	Pekerjaan	:	Swasta ;
II.	Nama	:	DEDY PUTRA ALS PUTRA BIN HASAN ;
	Tempat Lahir	:	Kayu Agung (Palembang) ;
	Umur / Tgl. Lahir	:	34 Tahun / 17 April 1981 ;
	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ;
	Kebangsaan	:	Indonesia ;
	Tempat Tinggal	:	Jl. Veteran No. 22 RT 06 Desa Sidakersa Kec. Kayu Agung Kab. Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan ;
	Agama	:	Islam ;
	Pekerjaan	:	Swasta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, masing-masing sejak tanggal 11 Maret 2015 s/d 30 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, masing-masing sejak tanggal 31 Maret 2015 s/d 9 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci masing-masing sejak tanggal 2 April 2015 s/d 21 April 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, masing-masing sejak tanggal 14 April 2015 s/d 13 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan masing-masing sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015 ;

Para Terdakwa tersebut di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
 - Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;
 - Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan ;
 - Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I. SAGIMAN ALS GIMAN BIN SULKIFLI** dan terdakwa **II. DEDY PUTRA ALS PUTRA BIN HASAN** bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Alex Andrianta Bin M. Yatim** dan terdakwa **II. Samsuwardi Als. Wardi Bin Mahmudin** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) Bulan** dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disimpan dalam kantong plastik warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna Orange Silver BM 8870 AJ beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saksi Tusri Marlan Als Alan Bin Mustafa.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam BA 3294 MI beserta STNK Asli dan kunci kontaknya :

Dikembalikan kepada Terdakwa Dedy Putra.

4. Menetapkan agar para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp 1.000,- (Seribu Rupiah)** ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM – 30/PKL.CI/04/2015 yang disusun secara Tunggal sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa SAGIMAN ALS GIMAN BIN SULKIFLI dan Terdakwa DEDY PUTRA ALS PUTRA BIN HASAN/ pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 15.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2015/ bertempat di KM 55 Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Neqeri Pelalawan, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal dari hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 15.00 Wib saksi Tusri Marlan Als Alan Bin Mustafa datang ke Bank BRI Pangkalan Kerinci Jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci untuk menarik uang sebesar Rp. 10.000.000/- (sepuluh juta rupiah), setelah menerima uang dari Kasir Bank BRI Pangkalan Kerinci, selanjutnya uang tersebut disimpan didalam kantong plastik hitam, kemudian saksi Tusri Marlan Als Alan Bin Mustafa pergi menuju 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna Orange Silver BM 8870 AJ rniliknyadan uang yang disirnpkan didalam kantong plastik warna hiram tersebut diletakkannya di atas kursi samping kiri, kemudian saksi Tusri Marlan Als Alan Bin Mustafa pergi menuju KM 55 Pangkalan Kerinci guna mengantarkan uang pembayaran pembelian tanah tirnbun di lokasi penggalian tanah timbun KM 55 Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, sebelum sarnpai dilokasi tersebut saksi Tusri Marlan Als Alan Bin Mustafa berhenti untuk mengisi pulsa di Counter pulsa yang terletak disamping Rumah makan Sederhana KM 55 Pangkalan Kerinci, saat itu pintu mobil tidak dalam keadaan terkunci dan rnesin tidak dimatikan, selanjutnya saksi Tusri Marlan Als Alan Bin Mustafa menuju tempat penjual pulsa, pada saat menunggu penjual mengisikan pulsa, saksi Tusri Marlan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Alan Bin Mustafa meroleh ke belakang dan melihat terdakwa Sagiman Als Gimman membuka pintu mobil dan mengambil kantong plastik hitam yang berisikan uang diatas jok mobil, kemudian saksi Tusri Marlan Als Alan Bin Mustafa langsung mengejar para terdakwa yang sudah naik keatas sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru les hitam BA 3294 MI dan berteriak "malinq" kemudian menendang sepeda motor tersebut sehingga para terdakwa terjatuh, selanjutnya saksi Tusri Marlan Als Alan Bin Mustafa berkelahi dengan terdakwa Sagiman Als Gimman untuk memperebutkan uang yang berada ditangan terdakwa Sagiman, sedangkan terdakwa Oedy Putra lari, kemudian saksi Tusri Marlan Als Alan Bin Mustafa berteriak minta tolong sehingga ada beberapa warga yang mendengar membantu melakukan pengejaran, kemudian tepatnya dibawah Gapura di KM 55 Pangkalan Kerinci, terdakwa Sagiman berhasil ditangkap, namun ia tetap melakukan perlawanan sehingga terjadi pergumulan lagi, setelah datang warga yang lain kemudian Terdakwa Sagiman menyerahkan diri, dan memohon agar dimaafkan, namun karena massa telah ernest tidak menanggapinya dan menghakimi terdakwa Sagiman, setelah uang berhasil didapatkan lalu saksi Tusri Marlan Als Alan Bin Mustafa meminta massa untuk berhenti, sedangkan terdakwa Dedy Putra yang berusaha melarikan diri berhasil ditangkap oleh warga disebelah portal KM 55 Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Pelalawan.

----- Karena perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Tusri Marlan Als Alan Bin Mustafa mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan Para Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Tusri Marlan Als Alan Bin Mustafa :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa setelah mereka ditangkap dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan kerja ;
- Bahwa Terdakwa SAGIMAN ALS GIMAN BIN SULKIFLI dan Terdakwa DEDY PUTRA ALS PUTRA BIN HASAN pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di KM 55 Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang terletak diatas jok sebelah kiri mobil Ford Ranger warna Orange Silver BM 8870 AJ milik saksi Tusri Marlan Als Alan Bin Mustafa;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 15.00 Wib saksi pergi ke Bank BRI Pangkalan Kerinci Jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci untuk menarik uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah menerima uang dari Kasir Bank BRI Pangkalan Kerinci, selanjutnya uang tersebut disimpan didalam kantong plastik hitam, kemudian saksi pergi menuju 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna Orange Silver BM 8870 AJ yang saksi kerdudikan;
- Bahwa uang yang saksi tarik dari BRI Pangkalan kerinci tersebut disirnpkan didalam kantong plastik warna hitam dan saksi diletakkan di atas kursi samping kiri, kemudian saksi pergi menuju KM 55 Pangkalan Kerinci untuk mengantarkan uang pembayaran pembelian tanah tiribun di lokasi penggalian tanah tiribun KM 55 Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa sebelum sampai dilokasi tersebut saksi berhenti untuk mengisi pulsa di Counter pulsa yang terletak disamping Rumah makan Sederhana KM 55 Pangkalan Kerinci, saat itu pintu mobil tidak saksi kunci dan mesin tidak dirnatkan, selanjutnya saksi menuju tempat penjual pulsa;
- Bahwa pada saat menunggu penjual mengisi pulsa saksi menoleh ke belakang dan saksi melihat terdakwa Sagiman Als Gimam membuka pintu mobil dan mengambil kantong plastik hitam yang berisikan uang diatas jok mobil, kemudian saksi langsung mengejar para terdakwa yang sudah naik keatas sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru les hitam BA 3294 MI dan berteriak "maling" kemudian menendang sepeda motor tersebut sehingga para terdakwa terjatuh ;
- Bahwa saksi berkelahi dan bergumul dengan terdakwa Sagiman Als Gimam untuk memperebutkan uang yang berada ditangan terdakwa Sagiman, sedangkan terdakwa Dedy Putra lari, kemudian saksi berteriak minta tolong sehingga ada beberapa warga yang mendengar membantu melakukan pengejaran ;
- Bahwa terdakwa Sagiman berhasil melarikan diri menuju arah Jalan Pernda, saksi mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor warga yang kebetulan lewat ditempat tersebut, tepatnya dibawah Gapura di KM 55 Pangkalan Kerinci, terdakwa Sagiman berhasil ditangkap, namun ia tetap rnelakukan perlawanan sehingga terjadi pergumulan lagi, setelah datang warga yang lain kemudian Terdakwa Sagiman menyerahkan diri, namun warga yang sudah emosi melakukan pemukulan terhadap terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga lain yang ikut membantu pengejaran berhasil menangkap saksi Dedy Putra disebelah portal KM 55 Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, dan ia juga dipukuli oleh warga;
- Bahwa pada saat itu ada anggota polisi Polres Pelalawan yang sedang melewati jalan tersebut, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Pelalawan;
- bahwa saksi tidak mengetahui para terdakwa mengikuti saksi sejak dari BRI Pangkalan Kerinci;
- Bahwa mobil Ford Ranger warna Orange Silver BM 8870 AJ yang saksi gunakan untuk mengambil uang di BRI Pangkalan Kerinci dan mengantarkan untuk membayar tanah timbun di Km 55 Pangkalan Kerind tersebut adalah milik kakak saksi;
- Bahwa uang yang saksi ambil untuk membayar tanah timbun tersebut belum saksi antarkan atau belum dibayar;

2. Saksi Muhammad Munir Als Cak Munir Bin Marsan :

- Bahwa Terdakwa SAGIMAN ALS GIMAN BIN SULKIFLI dan Terdakwa DEDY PUTRA ALS PUTRA BIN HASAN pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di KM 55 Pangkalan Kerinci. Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan telah mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang terletak diatas jok sebelah kiri mobil Ford Ranger warna Orange Silver BM 8870 AJ milik saksi Tusri Marlan Als Alan Bin Mustafa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah saksi yang berada didepan tempat kejadian, saksi mendengar ada orang yang berteriak "maliing maliing rampok rampok" setelah mendengar teriakan tersebut saksi keluar dari rumah dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang dikejar orang, setelah itu saksi ikut melakukan pengejaran ;
- Bahwa Para Terdakwa berlari kearah Portal Km 55 Jalan Pemda, dan berhasil ditangkap oleh warga didekat portal Km 55 Pangkalan Kerinci, saat itu warga ramai, tak lama datang anggota polisi Polres Pelalawan yang kebetulan lewat hendak ke Pekanbaru, kemudian terdakwa diserahkan ke Polres Pelalawan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat apa yang diambil oleh para terdakwa, namun menurut korban yang bernama Tusri Marlan, mereka terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobilnya pada saat ia membeli pulsa dan mobil diparkir didepan toko tersebut ;

3. Saksi M. Arif Als Arif Bin Ngateman :

- Bahwa Terdakwa SAGIMAN ALS GIMAN BIN SULKIFLI dan Terdakwa DEDY PUTRA ALS PUTRA BIN HASAN pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di KM 55 Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci. Kabupaten Pelalawan telah mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang terletak diatas jok sebelah kiri mobil Ford Ranger warna Orange Silver BM 8870 AJ milik saksi Tusri Marlan Als Alan Bin Mustafa ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendengar suara teriakan minta tolong, kemudian saksi melihat terdakwa berkelahi dengan korban, lalu saksi ikut melakukan pengejaran terhadap terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa berlari menuju arah portal Km 55, saat itu ada beberapa warga yang ikut melakukan pengejaran, saksi melihat salah satu dari terdakwa telah berhasil ditangkap oleh warga, kemudian saksi mengejar Terdakwa yang lain dan berhasil ditangkap didepan portal Km 55 ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada diatas sepeda motor hendak menuju ke SPBU untuk mengisi minyak, setelah mendengar suara teriakan, saksi langsung mengejar terdakwa dan menangkapnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat apa yang diambil oleh para terdakwa, namun menurut korban yang bernama Tusri Marian, mereka terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000/- (sepuluh juta rupiah) dari dalam mobilnya pada saat ia membeli pulsa dan mobil diparkir didepan toko tersebut;
- Bahwa setelah melihat para terdakwa dipersidangan, saksi menunjukan terdakwa Sagiman yang berkelahi dengan korban, dan terdakwa Dedy Putra yang saksi kejar dan berhasil saksi tangkap ;
- Bahwa tak berapa lama setelah para terdakwa ditangkap datang anggota polisi Polres Pelalawan, kemudian terdakwa diserahkan ke Polres Pelalawan beserta barang buktinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Ludyono Als Gaman Bin Selamat Walyudi ;

- Bahwa Terdakwa SAGIMAN ALS GIMAN BIN SULKIFLI dan Terdakwa DEDY PUTRA ALS PUTRA BIN HASAN pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di KM 55 Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan telah mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000/- (sepuluh juta rupiah) yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang terletak diatas jok sebelah kiri mobil Ford Ranger warna Orange Silver BM 8870 AJ milik saksi Tusri Marlan Als Alan Bin Mustafa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah atau warung milik saksi, kemudian datang saksi Tusri marlan hendak membeli pulsa diwarung milik saksi;
- Bahwa pada saat saksi mengisikan pulsa, saksi Tusri Marlan menoleh kebelakang kearah mobil yang diparkirnya, kemudian saksi melihat saksi Tusri marlan berlari menuju arah mobilnya dan mengejar para terdakwa dengan berteriak "maling ... maling ... rampook ... rampook" saat itu para terdakwa sudah berada diatas sepeda motor;
- Bahwa saksi melihat saksi Tusri Marlan menendang sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa hingga sepeda motor tersebut terjatuh, saat itu saksi melihat kedua terdakwa berhasil melarikan diri sehingga saksi ikut melakukan pengejaran ;
- Bahwa para terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dibawah Gapura KM 55 Pangkalan Kerinci ;
- Bahwa para terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000/(sepuluh juta rupiah) dari dalam mobilnya pada saat saksi TusriMarlan membeli puLsa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mobil diparkir didepan toko atau warung milik saksi;

- Bahwa mobil yang digunakan oleh saksi Tusri Marlan saat itu adalah 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna Orange Silver BM 8870 AJ/ sedangkan sepeda motor yang digunakan oleh para terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam BA 3294 MI;
- Bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi Tusri Marlan dari dalam mobilnya tidak ada memberitahukan ataupun meminta izin kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi yang tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diajukan barang bukti yang masing-masingnya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar **keterangan Para Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I SAGIMAN ALS GIMAN BIN SULKIFLI :

- Bahwa terdakwa mengakui pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di KM 55 Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan telah mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000[- (sepuluh juta rupiah) yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang terletak diatas jok sebelah kiri mobil Ford Ranger warna Orange Silver BM 8870 AJ milik saksi Tusri Marlan ALs Alan Bin Mustafa;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa Dedy Putra sebelumnya berada di BRI Pangkalan kerinci sedang mengintai orang yang akan mengambil uang di BRI kemudian terdakwa melihat seorang keluar dari BRI dengan membawa uang yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam, kemudian ia masuk kedalam mobil Ford Ranger warna Orange Silver BM 8870 AJ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Oedy Putra mengikuti mobil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam BA 3294 MI yang mana sepeda motor dikendarai oleh terdakwa Dedy Putra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa duduk dibelakang dengan memboncong

- Bahwa mobil yang dikendarai oleh saksi Tusri Marlan menuju arah Km 55 Pangkalan Kerinci, sesampainya didekat Rumah Makan Sederhana Km 55, mobil yang dikemudikan oleh saksi Tusri Marlan berhenti didepan sebuah warung dan ia keluar dari dalam mobil;
- Bahwa mobil dalam keadaan tidak terkunci dan mesin mobil tidak dimatikan, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung membuka pintu mobil yang dikemudikan oleh saksi Tusri Marlan, selanjutnya terdakwa mengambil uang yang ada diatas jok sebelah kiri mobil tersebut;
- bahwa pada saat terdakwa hendak pergi menuju sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Dedy Putra dan bergegas naik keatas sepeda motor, tiba-tiba saksi Tusri Marlan mengejar terdakwa dan menendang sepeda motor tersebut hingga sepeda motor menjadi terjatuh ;
- Bahwa setelah sepeda motor terjatuh terdakwa Dedy Putra langsung melarikan diri sedangkan terdakwa saat itu berhasil ditangkap oleh saksi Tusri Marlan dan berusaha merebut uang yang berada ditangan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa berusaha melepaskan diri dari saksi Tusri Marlan dan melarikan diri menuju arah Portal Km 55 Pangkalan Kerinci, namun warga yang mendengar teriakan saksi Tusri marlan ikut mengejar terdakwa ;
- Bahwa sesampainya didekat Gapura (portal) Km 55 Pangkalan kerinci, terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Tusri Marlan, sedangkan terdakwa Dedy Putra ditangkap oleh warga ;
- Bahwa saksi Tusri Marlan berhasil mengambil uang yang ada ditangan terdakwa, saat itu warga yang datang dan ikut melakukan pengejaran langsung memukuli terdakwa dan terdakwa Dedy Putra ;
- Bahwa tak lama kemudian datang anggota polisi, terdakwa dan terdakwa Dedy Putra beserta barang bukti diserahkan ke Polres Pelalawan.
- Bahwa Terdakwa mengakui belum pernah dihukum, terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan.
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak yang masih kecil- kecil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Terdakwa II. DEDY PUTRA ALS PUTRA BIN HASAN ;

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di KM 55 Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan telah mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang terletak diatas jok sebelah kiri mobil Ford Ranger warna Orange Silver BM 8870 AJ milik saksi Tusri Marlan Als Alan Bin Mustafa;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa Sagiman sebelumnya berada di SRI Pangkalan kerinci sedang mengintai orang yang akan mengambil uang di BRI kemudian terdakwa melihat seorang keluar dari BRI dengan membawa uang yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam, kemudian ia masuk kedalam mobil Ford Ranger warna Orange Silver BM 8870 AJ ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa Sagiman mengikuti mobil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam BA 3294 MI yang mana sepeda motor terdakwa yang mengendarainya sedangkan terdakwa Sagiman duduk dibelakang dengan membonceng ;
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh saksi Tusri Marlan menuju arah Km 55 Pangkalan Kerinci, sesampainya didekat Rumah Makan Sederhana Km 55, mobil yang dikernudikan oleh saksi Tusri marlan berhenti didepan sebuah warung dan ia keluar dari dalam mobil ;
- Bahwa mobil dalam keadaan tidak terkunci dan mesin mobil tidak dimatikan, kemudian terdakwa Sagiman turun dari sepeda motor dan langsung membuka pintu mobil yang dikernudikan oleh saksi Tusri Marlan, selanjutnya terdakwa Sagiman mengambil uang yang ada diatas jok sebelah kiri mobil tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa Sagiman hendak pergi menuju sepeda motor yang terdakwa kendarai dan bergegas naik keatas sepeda motor, tiba-tiba saksi Tusri Marlan mengejar terdakwa Sagiman dan menendang sepeda motor tersebut hingga sepeda motor menjadi terjatuh, setelah sepeda motor terjatuh terdakwa langsung melarikan diri sedangkan terdakwa Sagiman saat itu berhasil ditangkap oleh saksi Tusri Marlan dan berusaha merebut uang yang berada ditangannya, namun ia berusaha melarikan diri;

- Bahwa sesampainya didekat Gapura (portal) Km 55 Pangkalan kerinci, terdakwa Sagiman berhasil ditangkap oleh saksi Tusri Marlan, sedangkan terdakwa ditangkap oleh warga ;
- Bahwa saksi Tusri Marlan berhasil mengambil uang yang ada ditangan terdakwa Sagiman, saat itu warga yang datang dan ikut melakukan pengejaran langsung memukuli terdakwa dan terdakwa Sagiman ;
- Bahwa tak lama kernudian datang anggota polisi, terdakwa dan terdakwa Sagiman beserta barang bukti diserahkan ke Polres Pelalawan.
- Bahwa Terdakwa datang dari Palembang dengan menggunakan sepeda motor, tujuan terdakwa adalah untuk mencuri nasabah bank ;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik Sdr. Alek ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Para Terdakwa, di depan persidangan serta dikaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka terungkap **Fakta-fakta Persidangan** sebagai berikut :

- bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukuL 15.30 Wib bertempat di KM 55 PangkaLan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Para Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang terletak diatas jok sebelah kiri mobil Ford



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranger warna Orange Silver BM 8870 AJ tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Tusri Marlan Als Alan Bin Mustafa ;

- bahwa Para Terdakwa dalam mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya Para Terdakwa sebelumnya berada di SRI Pangkalan kerinci sedang mengintai orang yang akan mengambil uang di BRI kemudian terdakwa melihat seorang keluar dari BRI dengan membawa uang yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam, kemudian ia masuk kedalam mobil Ford Ranger warna Orange Silver BM 8870 AJ ;
 - Bahwa Para Terdakwa mengikuti mobil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam BA 3294 MI yang mana sepeda motor terdakwa yang mengendarainya sedangkan terdakwa Sagiman duduk dibelakang dengan membonceng ;
 - Bahwa mobil yang dikendarai oleh saksi Tusri Marlan menuju arah Km 55 Pangkalan Kerinci, sesampainya didekat Rumah Makan Sederhana Km 55, mobil yang dikernudikan oleh saksi Tusri marlan berhenti didepan sebuah warung dan ia keluar dari dalam mobil ;
 - Bahwa mobil dalam keadaan tidak terkunci dan mesin mobil tidak dimatikan, kemudian terdakwa Sagiman turun dari sepeda motor dan langsung membuka pintu mobil yang dikernudikan oleh saksi Tusri Marlan, selanjutnya terdakwa Sagiman mengambil uang yang ada diatas jok sebelah kiri mobil tersebut ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa Sagiman hendak pergi menuju sepeda motor yang terdakwa kendarai dan bergegas naik keatas sepeda motor, tiba-tiba saksi Tusri Marlan mengejar terdakwa Sagiman dan menendang sepeda motor tersebut hingga sepeda motor menjadi terjatuh, setelah sepeda motor terjatuh terdakwa Dedy langsung melarikan diri sedangkan terdakwa Sagiman saat itu berhasil ditangkap oleh saksi Tusri Marlan dan berusaha merebut uang yang berada ditangannya, namun ia berusaha melarikan diri ;
 - Bahwa sesampainya didekat Gapura (portal) Km 55 Pangkalan kerinci, terdakwa Sagiman berhasil ditangkap oleh saksi Tusri Marlan, sedangkan terdakwa Dedy ditangkap oleh warga ;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Para Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa ;**
- 2. Mengambil Suatu Barang ;**
- 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
- 4. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ;**
- 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Ad. 1.Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa adalah siapa saja baik orang maupun suatu Badan Hukum sebagai subjek hukum yang dapat dipersalahkan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa I SAGIMAN ALS GIMAN BIN SULKIFLI dan terdakwa II. DEDY PUTRA ALS PUTRA BIN HASAN, yang telah membenarkan semua identitasnya dalam Surat Dakwaan dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan serta dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga dianggap sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil Suatu Barang";

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukuL 15.30 Wib bertempat di KM 55 PangkaLan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Para Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang terletak diatas jok sebelah kiri mobil Ford Ranger warna Orange Silver BM 8870 AJ, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3. Unsur 'Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain';

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang diambil oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas adalah milik saksi Tusri Marlan Als Alan Bin Mustafa, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 4. Unsur 'Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum';

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa dalam mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Tusri Marlan Als Alan Bin Mustafa, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 5. Unsur 'Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa dalam mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Para Terdakwa sebelumnya berada di SRI Pangkalan kerinci sedang mengintai orang yang akan mengambil uang di BRI kemudian terdakwa melihat seorang keluar dari BRI dengan membawa uang yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam, kemudian ia masuk kedalam mobil Ford Ranger warna Orange Silver BM 8870 AJ ;
- Bahwa Para Terdakwa mengikuti mobil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam BA 3294 MI yang mana sepeda motor terdakwa yang mengendarainya sedangkan terdakwa Sagiman duduk dibelakang dengan memboncong ;
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh saksi Tusri Marlan menuju arah Km 55 Pangkalan Kerinci, sesampainya didekat Rumah Makan Sederhana Km 55, mobil yang dikernudikan oleh saksi Tusri marlan berhenti didepan sebuah warung dan ia keluar dari dalam mobil ;
- Bahwa mobil dalam keadaan tidak terkunci dan mesin mobil tidak dimatikan, kemudian terdakwa Sagiman turun dari sepeda motor dan langsung membuka pintu mobil yang dikernudikan oleh saksi Tusri Marlan, selanjutnya terdakwa Sagiman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang yang ada diatas jok sebelah kiri mobil tersebut ;

- Bahwa pada saat Terdakwa Sagiman hendak pergi menuju sepeda motor yang terdakwa kendari dan bergegas naik keatas sepeda motor, tiba-tiba saksi Tusri Marlan mengejar terdakwa Sagiman dan menendang sepeda motor tersebut hingga sepeda motor menjadi terjatuh, setelah sepeda motor terjatuh terdakwa Dedy langsung melarikan diri sedangkan terdakwa Sagiman saat itu berhasil ditangkap oleh saksi Tusri Marlan dan berusaha merebut uang yang berada ditangannya, namun ia berusaha melarikan diri ;
- Bahwa sesampainya didekat Gapura (portal) Km 55 Pangkalan kerinci, terdakwa Sagiman berhasil ditangkap oleh saksi Tusri Marlan, sedangkan terdakwa Dedy ditangkap oleh warga ;

maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menurut Majelis Hakim semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*), maka menurut Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Para Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Para Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka dalam putusan ini masa selama Para Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k. KUHAP maka harus diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa sendiri tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tersebut merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Pasal 197 ayat 1 KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa I SAGIMAN ALS GIMAN BIN SULKIFLI dan Terdakwa II. DEDY PUTRA ALS PUTRA BIN HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan masing-masing bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I SAGIMAN ALS GIMAN BIN SULKIFLI dan Terdakwa II. DEDY PUTRA ALS PUTRA BIN HASAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disirnpkan dalam kantong plastik warna hitam ;
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna Orange Silver BM 8870 AJ beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saksi Tusri Marlan Als Alan Bin Mustafa.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitarn BA 3294 MI beserta STNK Asli dan kunci kontaknya :

Dirampas untuk Negara.

- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2015, oleh kami BANGUN SAGITA RAMBEY, SH, MH. selaku Ketua Majelis, YOPY WIJAYA, SH. dan RIA AYU ROSALIN, SH, MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ALILUDIN, SH. Selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh DELMAWATI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, dan dihadiri oleh Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOPY WIJAYA, SH.

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH, MH.

RIA AYU ROSALIN, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALILUDIN, SH.